



PUTUSAN

Nomor 387/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Wahyudi, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 4 Bayu Ajie Yudhatama, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-384/PJ./2012 tanggal 2 April 2012 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

melawan:

PT. JAYA LAND, berkedudukan di Gedung Jaya, Jalan M.H. Thamrin No. 12, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 35406/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 217/PJ./2010 tanggal 7 Mei 2010 (Lampiran-1) yang diterima oleh PT Jaya Land (PT JL) pada tanggal 11 Mei 2010 atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PPh Badan Tahun 2002

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00002/506/02/073/09 tanggal 3 Maret 2009 (Lampiran-2) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut;

A SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

1 Kesimpulan Keputusan Keberatan

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan yang diterima oleh PT JL, berikut adalah ringkasan perbandingan hasil dari Surat Keputusan Keberatan dibandingkan dengan dan Surat Permohonan Keberatan Pemohon Banding;

Keterangan	Menurut SKPN (Rupiah) (a)	Permohonan Keberatan PT JL (Rupiah) (b)	Keputusan Keberatan DJP (Rupiah) (c)	Masih Selisih Koreksi (Rupiah) (c-b)
Peredaran Usaha	13,718,353,723	13,718,353,723	13,718,353,723	-
Harga Pokok Perfualan	8,605,698,119	8,605,698,119	8,605,698,119	-
Laba Bruto	5,112,655,604	5,112,655,604	5,112,655,604	-
Biaya Usaha	21,277,932,068	21,313,907,327	21,277,932,068	35,975,259
Penghasilan neto dalam negeri	16,165,276,464	16,201,251,723	16,165,276,464	35,975,259
Penghasilan (rugi) neto dalam negeri lainnya	181,813,705,742	(2,183,044,067)	181,813,705,742	183,996,749,809
Penyesuaian Fiskal	582,076,684	582,076,684	582,076,684	-
Jumlah Penghasilan Neto	166,230,505,962	(17,802,219,106)	166,230,505,962	184,032,725,068
Kompensasi Kerugian	(166,230,505,962)	0	(166,230,505,962)	(166,230,505,962)
Penghasilan Kena Pajak	-	(17,802,219,106)	-	(17,802,219,106)
Pajak Terhutang	-	-	-	-
Sanksi Pasal 13 KUP	-	-	-	-
Jumlah (lebih)/kurang Bayar	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-

2 Dasar Koreksi oleh Peneliti Keberatan

Bahwa Peneliti Keberatan masih melakukan, mempertahankan koreksi Pemeriksa Pajak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Akun	Jumlah Koreksi	Alasan Koreksi
	Biaya Usaha Lainnya untuk Biaya Kantor	35,975,259	Pemeriksa Pajak dan Peneliti Keberatan Koreksi biaya kantor karena merupakan biaya jamuan tamu yang tidak didukung oleh daftar nominatifnya.
	Laba (Rugi) Selisih Kurs-Bersih	148,895,883	Koreksi laba (rugi) selisih kurs-bersih karena tidak jelas penghitungannya dan tidak ada data-data pendukung yang dilampirkan Wajib Pajak.
	Beban lain-lain -bersih	3,256,726,992	Koreksi karena beban lain-lain bersih yang dibebankan o PT JL tidak berhubungan untuk mendapatkan penghasilan kegiatan usaha PT JL.
	Laba atas Restrukturisasi Hutang	180,591,126,934	Koreksi laba restrukturisasi hutang terjadi karena pada tanggal 28 Oktober 2002, BPPN mengalihkan bagiannya adalah hutang sindikasi ke Cityview Properties Limited. Pada bulan November 2002, Hasel Green Resources Limited, Hongkong; Denholm Properties Limited, Hongkong; dan Indoalue Holding Ltd, Hongkong juga masing-masing menjual pinjaman sindikasi ke Excel Decade Group Ltd, British Virgin Island; Cityview Properties Limited, Hongkong dan Indoalue Capital Assets Managment Limited, Hongkong.
TOTAL		184,032,725,068	

Bahwa adapun angka Pemeriksa Pajak KPP Pratama Menteng Satu untuk koreksi laba restrukturisasi hutang diatas adalah diambil dari Laporan Keuangan Audited Tahun 2002 dari Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, Catatan No.11 mengenai Pinjaman, yaitu sebagai berikut:

- Laba atas restrukturisasi hutang diakui sebesar Rp164,343,679,712
- Laba pemotongan bunga atas pengalihan hutang

kepada BPPN ke Cityview Properties Limited,

Hongkong tanggal 31 Oktober 2002 Rp 16,247,447,297

Total Jumlah keuntungan restrukturisasi hutang 180,591,126,934

Bahwa dari keempat koreksi yang dilakukan oleh Peneliti Keberatan, Pemohon Banding masih tidak setuju dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak untuk Koreksi Laba atas Restrukturisasi Hutang, sedangkan untuk koreksi-koreksi yang lainnya tidak kami ajukan banding;

	Nama Akun	Jumlah Koreksi	Permohonan Bandi
	Biaya Usaha Lainnya untuk Biaya Kantor	35,975,259	Tidak Ajukan Band
	Laba (Rugi) Selisih Kurs-Bersih	148,895,883	Tidak Ajukan Band
	Beban lain-lain -bersih	3,256,726,992	Tidak Ajukan Band

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



	Laba atas Restrukturisasi Hutang	180,591,126,934	Ajukan Banding
	TOTAL	184,032,725,068	

1 Penyampaian Surat Keberatan oleh Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 012/JL/Dir-JHVV/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2009 (Lampiran-3). Untuk proses permohonan keberatan dilimpahkan ke Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak;

B ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

Bahwa Direktur Jenderal Pajak masih melakukan koreksi yang tidak kami setujui, yaitu Koreksi Laba atas Restrukturisasi Hutang, maka berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan kami mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa berikut adalah alasan permohonan banding Pemohon Banding:

1 Penjelasan Secara Umum

- a Bahwa kegiatan perusahaan Pemohon Banding meliputi kegiatan-kegiatan yang lazim seperti dilakukan oleh perusahaan real estate, antara lain perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur;
- b Bahwa Laporan Keuangan Tahun 2002 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja Ernst & Young dan atas Laporan Keuangan audited ini telah diberikan kepada Pemeriksa Pajak 2002 dan Peneliti Keberatan;
- c Bahwa dalam Laporan Keuangan tahun 2002, jelas bahwa Kantor Akuntan Publik telah memberikan catatan tentang hutang-hutang pinjaman perusahaan;
- d Alasan koreksi dari Pemeriksa Pajak tersebut hanya semata-mata mengambil informasi yang ada dalam Laporan Keuangan Audited Tahunan 2002 dari Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, Catatan Nomor 11 mengenai Pinjaman, tanpa melihat secara fakta mengenai asal dari bunga pinjaman tersebut;

2 Koreksi Laba Restrukturisasi Hutang Rp 180,591,126,934,00

- a Bahwa Pemeriksa Pajak melakukan koreksi laba restrukturisasi hutang dengan alasan karena pada tanggal 28 Oktober 2002, BPPN mengalihkan bagiannya adalah hutang sindikasi ke Cityview Properties Limited. Pada bulan November 2002, Hazel Green



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Limited, Hongkong; Denholm Properties Limited, Hongkong; dan Indoalue Holding Ltd, Hongkong juga masing-masing menjual pinjaman sindikasi ke Exel Decade Group Ltd, British Virgin Island; Cityview Properties Limited, Hongkong dan Indoalue Capital Assets Managment Limited, Hongkong.

Bahwa alasan koreksi tersebut hanya semata-mata mengambil informasi yang ada dalam Laporan Keuangan Audited Tahunan 2002 Catatan No.11 mengenai Pinjaman, tanpa melihat secara fakta mengenai hal-hal asal dari kejadian restrukturisasi hutang tersebut dan pengertian penghapusan hutang yang merupakan penghasilan kena pajak;

Bahwa berikut penjelasan Pemohon Banding mengenai fakta-fakta sehingga akan menjadi jelas bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak atas laba restrukturisasi hutang dianggap sebagai penghasilan kena pajak 2002 adalah tidak tepat dan merugikan Pemohon Banding;

- b Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Jawaban dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young No Surat PSS-35729/ 02 tanggal 6 Mei 2009 (Lampiran-4) yang diterima setelah tanggal 11 Mei 2009 (setelah pengajuan Surat Keberatan) mengenai kejelasan angka Rp 180,591,126,934,00 dimana angka sebesar Rp 180,591,126,934,00 mengenai angka Laba Restrukturisasi Hutang dihitung oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young dalam suratnya tersebut sebagai berikut:

	Rupiah
Pinjaman kepada Bank Mandiri (Audit Report tahun 2002, Catatan 11a)	164,343,679,712
Pinjaman kepada Cityview Properties Limited HK (Audit Report tahun 2002, Catatan 11b)	16,247,447,222
Total	180,591,126,934

- c bahwa angka Rp 164,343,679,712 merupakan pembebasan hutang bunga sebesar USD 18,825,163.77 (USD 26,257,802.72 - USD 7,432,638.95) yaitu dari penghitungan:

			Bung
Berdasarkan Hitungan KAP			
Pokok Pinjaman dari Sindikasi Bank	USD	50,000,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Pinjaman dari 1997 s/d 31 Desember 2001 yang dikapitalisasi	USD	26,257,802	26,257
Total	USD	76,257,802	
<i>Berdasarkan Debt Restructuring Agreement</i>			
Pokok Pinjaman dari Sindikasi Bank	USD	50,000,000	
Bunga Pinjaman dari 1997 s/d 31 Desember 2001 yang dikapitalisasi	USD	7,432,639	7,432,639
Total	USD	57,432,639	
Pembebasan Hutang Bunga dlm USD	USD	18,825,163	18,825,163
Pembebasan Hutang Bunga dlm Rupiah	Rp	164,343,679,712	164,343,679

- d Bahwa untuk angka Rp 16,247,447,222 yaitu pembebasan hutang bunga dari penghitungan:

Berdasarkan Hitungan KAP		
Pokok Pinjaman PT Bank Ficorinvest	Rp	36,330,000
Bunga Pinjaman dari 1999 s/d 28 Okt 2002	Rp	16,247,447
Total	Rp	52,577,447
Setelah Pengalihan Hutang		
Pokok Pinjaman ke Cityview Properties	Rp	21,330,000
Pokok Pinjaman ke Bank Niaga	Rp	15,000,000
Bunga Pinjaman dari 1999 s/d 28 Okt 2002		-
Total	Rp	36,330,000
Pembebasan Hutang Bunga dalam Rp	Rp	16,247,447

- e Bahwa asal Hutang, Peruntukan Hutang dan Kejadian Restrukturisasi Hutang.

1 Pinjaman Sindikasi - USD 50,000,000

Bahwa pada tanggal 3 Juli 1997, Pemohon Banding telah menandatangani perjanjian sindikasi dari konsorsium bank, dengan Bank DBS Singapore sebagai lead arranger, bukan *creditor*;

Bahwa pihak-pihak kreditur dan fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

	US Dollar
1 PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero)	7,000,000
2 PT BDBS Buana Tat Lee Bank	2,000,000
3 PT Bank DBS Buana	1,000,000
<i>Sub total</i>	10,000,000
4 PT Bank Bali	40,000,000
Total Fasilitas Pinjaman dari Sindikasi Bank	50,000,000



Bahwa restrukturisasi hutang melalui Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (STPT);

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding melakukan negosiasi dengan para Kreditur dalam rangka program restrukturisasi hutang melalui Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (STPJ);

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2001 (Lampiran-10), STPJ menyampaikan *term sheet* restrukturisasi pinjaman Pemohon Banding tersebut sebagai berikut:

a "Transaksi A"

Bahwa untuk hutang pokok sebesar USD 38,000,000, akan dibayar dalam satu kali pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008;

b "Transaksi B"

Bahwa untuk hutang pokok sebesar USD 12,000,000, akan dibayar dalam satu kali pembayaran pada tanggal 31 Desember 2004; dengan menjual tanah Mas Mansyur, Sidoarjo, Mauk, Kampung Bali dan Pasar Kemis dan/atau hutang baru yang berasal dari pihak ketiga yang dijamin dengan saham PT Jaya Real Property Tbk dan/ atau penjualan saham PT Jaya Real Property Tbk;

Bahwa jika penjualan aktiva tetap/harta-harta tanah Mas Mansyur, Sidoarjo, Mauk, Kampung Bali dan Pasar Kemis sudah cukup untuk membayar hutang "Transaksi B", maka kelebihanannya akan digunakan untuk membayar "Transaksi C";

c "Transaksi C"

Bahwa untuk jumlah yang berasal dari tunggakan bunga yang belum dibayar dengan jumlah keseluruhan USD 7,432,639, akan dibayar dengan mengeluarkan obligasi (held-to-maturity bond) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2004;

d "Transaksi D"

Bahwa untuk jumlah yang berasal dari semua bunga yang belum dibayar dari "Transaksi A" (sampai 31 Desember 2008), akan dibayar dengan satu kali pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2001 tentang Penyelesaian Hutang Perusahaan dalam Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (STPJ) dijelaskan bahwa "Atas hutang bunga yang diberikan tidak terhutang Pajak Penghasilan oleh 'Creditor';

Bahwa oleh karena itu, timbul atau tidaknya bunga atas restrukturisasi hutang yang ditangani oleh STPJ tidak terhutang Pajak Penghasilan Pemotongan;

- Debt Restructuring Agreement tanggal 26 Juni 2002

bahwa pada tanggal 26 Juni 2002, Pemohon Banding dan para Kreditor melakukan restrukturisasi hutang, yang berlaku secara retroaktif sejak 1 Januari 2002;

Bahwa dalam perjanjian restrukturisasi ini, Pemohon Banding dan Para Kreditor telah menunjuk PT Bank Mandiri sebagai Agen Fasilitas, menggantikan Bank DBS Singapore;

Bahwa berdasarkan Debt Restructuring Agreement tanggal 26 Juni 2002 (Lampiran-11) tersebut (Akta Notaris Sutjipto SH No 134), posisi hutang pinjaman dan bunga yang belum dibayar adalah sebagai berikut:

	Kreditor	Hutang Pokok (US Dollar)	Bunga Yang Belum Dibayar (US Dollar)	%
1	BPPN	7,000,000	1,040,569	14%
2	Hazel Green Resources Ltd, Hongkong	22,000,000	3,270,361	44%
3	BRI Finance Ltd, Hongkong	2,000,000	297,305	4%
4	Delholm Properties Ltd, Hongkong	13,000,000	1,932,486	26%
5	IndoValue Holdings Ltd, BVI	6,000,000	891,916	12%
	TOTAL	50,000,000	7,432,639	100

Bahwa perjanjian restrukturisasi hutang (Debt Restructuring Agreement) tanggal 26 Juni 2002 tersebut adalah sebagai berikut:

- "Transaksi A"

Bahwa untuk hutang pokok sebesar USD 38,000,000, akan dibayar dalam satu kali pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008;

- "Transaksi B"



Bahwa untuk hutang pokok sebesar USD 12,000,000, akan dibayar dalam satu kali pembayaran pada tanggal 31 Desember 2004; dengan cara penjualan tanah Mas Mansyur, Sidoarjo, Mauk, Kampung Bali dan Pasar Kemis dan/atau hutang baru yang berasal dari pihak ketiga yang dijaminakan dengan saham PT Jaya Real Property Tbk dan/ atau penjualan saham PT Jaya Real Property Tbk;

Bahwa jika penjualan aktiva tetap/harta-harta tanah Mas Mansyur, Sidoarjo, Mauk, Kampung Bali dan Pasar Kemis sudah cukup untuk membayar hutang "Transaksi B", maka kelebihanannya akan digunakan untuk membayar "Transaksi C";

c "Transaksi C"

Bahwa untuk jumlah yang berasal dari tunggakan bunga yang belum dibayar dengan jumlah keseluruhan USD 7,432,639, akan dibayar dengan mengeluarkan obligasi (*held-to-maturity bond*) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2004;

d "Transaksi D"

Bahwa untuk jumlah yang berasal dari semua bunga yang belum dibayar dari "Transaksi A" (sampai 31 Desember 2008), akan dibayar dengan satu kali pembayaran pada tanggal 31 Desember 2008;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2002, BPPN mengalihkan bagiannya dalam hutang sindikasi yang dalam US Dollar (USD 7,000,000 dan USD 1,040,549) kepada Cityview Properties Limited, Hongkong;

Bahwa selanjutnya, pada bulan November 2002, Hazel Green Resource Limited Hongkong, Denholm Properties Limited Hongkong dan Indoalue Holdings BVI juga menjual bagian masing-masing dari pinjaman sindikasi ke Excel Decade Group Limited BVI, Cityview Properties Limited, Hongkong dan Indoalue Capital Assets Management Limited, Hongkong;

Bahwa dengan demikian komposisi Kreditor per tanggal 31 Desember 2002 adalah sebagai berikut:



	Tahun 2002 (Rupiah)	Tahun 2001 (Rupiah)
Pinjaman Bank		
PT Bank Mandiri (agen) - hutang yang direstrukturisasi :		
Excel Decade Group Limited-BVI,		
Cityview Properties Limited, Hongkong		
Indovalue Capital Assets Management		
Limited, Hongkong.		
Cityview Properties Ltd Hongkong dengan pokok pinjaman dan kapitalisasi bunga sebagai berikut:		
D Pokok Pinjaman (USD 50,000,000)	447,000,000,000	520,000,000
> Kapitalisasi bunga (USD 7,432,639)	66,447,792,213	

Bahwa dikarenakan tidak ada perubahan posisi hutang di neraca 31 Desember 2002 Pemohon banding, yaitu tetap USD 50,000,000, maka Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasi hutang sebesar Rp 164,343,679,712,00 dalam pos luar biasa saja, tidak mempengaruhi laporan rugi laba Pemohon Banding, dan tidak diakui di laporan rugi laba oleh Pemohon Banding;

Bahwa Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, di dalam Catatan No.13 mengenai Hutang Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajak tahun 2002;

Bahwa tidak dikenakan pajak karena merupakan hasil dari program Satuan Tugas Prakarsa Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2001 dan KMK-113/KMK.03/2001;

1 Pinjaman dari PT Bank Ficorinvest - Rp 36,330,000,000
bahwa Pemohon Banding menerima pinjaman dari PT Bank Ficorinvest sebesar USD 4,900,000 atau Rp 38,830,000,000, dan hutang yang sudah dibayar pada tahun 1999 sebesar Rp 2,500,000,000, sehingga saldo hutang per 31 Desember 1999 adalah Rp 36,330,000,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1999, Pemerintah membekukan operasi PT Bank Ficorinvest dan selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2000, pinjaman tersebut telah dialihkan ke BPPN;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2002, Pinjaman kepada BPPN diambil alih oleh Cityview Properties Limited, Hongkong. Selanjutnya pada tanggal 4 November 2002, Cityview Properties Limited, Hongkong menjual sebagian atas pinjamannya sejumlah Rp 15,000,000,000 kepada PT Bank Niaga Tbk;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar Rp 100,000,000 atas hutang ke PT Bank Niaga Tbk, sehingga saldo hutang Pemohon Banding kepada PT Bank Niaga Tbk adalah Rp 14,900,000,000;

	Tahun 2002	Tahun 2001
Pinjaman ke :		
Cityview Properties Limited, Hongkong.	36,330,000,000	
- Dijual ke : Bank Niaga Tbk	(15,000,000,000)	
Cityview Properties Ltd, Hongkong- NET	21,330,000,000	-
PT Bank Niaga	14,900,000,000	
BPPN (sebelumnya dari PT Bank Ficorinvest)	-	36,330,000,000
Saldo Pinjaman per 31 Desember	36,230,000,000	36,330,000,000

Bahwa dikarenakan tidak ada perubahan posisi hutang di neraca 31 Desember 2002 yaitu tetap Rp 36,330,000,000, maka Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasi hutang untuk yang Cityview Properties Limited, Hongkong yang berasal dari pemotongan bunga pinjaman sebesar Rp 16,247,447,222 dalam pos luar biasa saja, tidak mempengaruhi laporan rugi laba Pemohon Banding, dan tidak diakui di laporan rugi laba oleh Pemohon Banding;

Bahwa Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, dalam Catatannya No.13 mengenai Hutang Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajak 2002. Tidak dikenakan pajak karena merupakan hasil dari program Satuan Tugas Prakarsa Jakarta berdasarkan PP No.7 Tahun 2001 dan KMK 113/KMK.03/2001;

f Bahwa menurut Akuntan Publik KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, atas Laba Restrukturisasi Hutang masuk dalam Pos Luar Biasa saja. Pertanyaannya adalah mengapa Akuntan



- Publik tidak memasukkan Laba Restrukturisasi tersebut dalam Penghasilan Lain-Lain sebelum Beban (Manfaat) Pajak. Jawaban yang benar adalah karena sebenarnya Pemohon Banding tidak pernah merasa mendapatkan Laba atas Restrukturisasi Hutang, dan Pemohon Banding tidak mencantumkan Laba Restrukturisasi dalam pos Komersial ataupun Fiskal pada SPT Tahunan PPh Badan 2002;
- g Bahwa mengenai dasar Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa keuntungan karena pembebasan hutang termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak dan aturan ini dipakai sebagai dasar penolakan permohonan keberatan Pemohon Banding, tanggapan kami adalah aturan Pasal 4 ayat (1) huruf k UU Pajak Penghasilan adalah aturan secara umum, sedangkan dalam kasus Pemohon Banding adalah kasus khusus dengan aturan-aturan perpajakan yang khusus yang akan Pemohon Banding jelaskan kembali dibawah ini, jadi tidak bisa disamaratakan dengan aturan umum;
- h Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2001, disebutkan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah adalah restrukturisasi dalam rangka penyelesaian utang usaha antara debitur dan kreditur yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang sah sesuai dengan program kebijakan Pemerintah melalui Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force). Ketentuan ini sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding;
- i Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001, kepada debitur yang melakukan restrukturisasi utang usaha dapat diberikan fasilitas keringanan Pajak Penghasilan yang bersifat terbatas berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Ketentuan ini sudah dipenuhi oleh Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah menerima Keputusan Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) No. KEP.03/K.KKSK/11/2001 tanggal 29 November 2001 (Lampiran-12);
- j Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2001, disebutkan Pajak Penghasilan yang terhutang atas keuntungan karena pembebasan utang (hair cut) yang diperoleh debitur dibebaskan sebesar 30% (tiga puluh persen). Berdasarkan SPT Tahunan Badan



Tahun 2002, Pemohon Banding masih memiliki kompensasi kerugian dari tahun 2001 dan 2000 sebesar (Rp 318,659,654,290), sehingga tidak ada Pajak Penghasilan Terhutang yang harus diberikan keringanan atau dibebaskan atas Laba Restrukturisasi Hutang sebesar Rp 180,591,126,934, jadi tidak perlu ada keringanan atau pembebasan Pajak Penghasilan Terhutang;

k Bahwa berdasarkan KMK 113/ KMK.03/2001, disebutkan berdasarkan rekomendasi dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberian keringanan pajak penghasilan untuk dan atas nama debitur yang bersangkutan. SPT Tahunan Badan Tahun 2002, Pemohon Banding masih memiliki kompensasi kerugian dari tahun 2001 dan 2000 sebesar (Rp 318,659,654,290), sehingga tidak ada Pajak Penghasilan Terhutang yang harus diberikan keringanan atau dibebaskan atas Laba Restrukturisasi Hutang sebesar Rp 180,591,126,934, jadi tidak perlu ada keringanan atau pembebasan Pajak Penghasilan Terhutang. Oleh karena itu tidak akan ada Surat Keputusan yang dapat diberikan oleh Dirjen Pajak tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan untuk dan atas nama Pemohon Banding;

Kesimpulan:

- Bahwa aturan Pasal 4 ayat (1) huruf k UU Pajak Penghasilan adalah aturan secara umum, sedangkan dalam kasus PT JL adalah kasus khusus dengan aturan-aturan perpajakan yang khusus yang akan kami jelaskan kembali dibawah ini, jadi tidak bisa disamaratakan dengan aturan umum;
- Bahwa Surat dari (KAP) Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young sudah benar yang merupakan penegasan dan jawaban yang pasti dari Akuntan Publik dengan tidak terhutangnya pajak penghasilan atas Laba Restrukturisasi Hutang. KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young mengacu kepada PP No.7 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001 tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha melalui Lembaga Khusus yang dibentuk Pemerintah;



- Bahwa berdasarkan SPT Tahunan Badan Tahun 2002, PT JL masih memiliki kompensasi kerugian dari tahun 2001 dan 2000 sebesar (Rp 318,659,654,290), sehingga tidak ada Pajak Penghasilan Terhutang yang harus diberikan keringanan atau dibebaskan atas Laba Restrukturisasi Hutang sebesar Rp 180,591,126,934, jadi tidak perlu ada keringanan atau pembebasan Pajak Penghasilan Terhutang;
- Bahwa tidak ada perubahan posisi hutang di neraca 31 Desember 2002 Pemohon Banding, maka Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasi hutang hanya dalam pos luar biasa saja, tidak mempengaruhi laporan rugi laba Pemohon Banding, dan tidak diakui di laporan rugi laba oleh Pemohon Banding, disamping itu, Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young, Catatan No.13 mengenai Hutang Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajak tahun 2002;

C Perhitungan Pajak Terhutang

Bahwa berdasarkan penjelasan dari surat permohonan banding Pemohon Banding diatas maka perhitungan pajak terhutang PPh Badan Tahun 2002 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Keputusan Keberatan DJP (Rupiah) (a)	Pemohonan Banding PT JL (Rupiah) (b)	Selisih Yang Diajukan Banding (Rupiah) (a-b)
Peredaran Usaha	13,718,353,723	13,718,353,723	-
Harga Pokok Penjualan	8,605,698,119	8,605,698,119	-
Laba Bruto	5,112,655,604	5,112,655,604	-
Biaya Usaha	21,277,932,068	21,277,932,068	-
Penghasilan neto dalam negeri	16,165,276,464	16,165,276,464	-
Penghasilan (rugi) neto dalam negeri lainnya	181,813,705,742	1,222,578,808	180,591,126,934
Penyesuaian Fiskal	582,076,684	582,076,684	-
Jumlah Penghasilan Neto	166,230,505,962	14,360,620,972	180,591,126,934
Kompensasi Kerugian	166,230,505,962)	-	(166,230,505,962)
Penghasilan Kena Pajak	-	14,360,620,972	14,360,620,972
Pajak Terhutang:	-	-	-
Sanksi Pasal 13 KUP	-	-	-
Jumlah (lebih)/kurang Bayar	NIHIL	NIHIL	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 35406/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-217/PJ/2010 tanggal 7 Mei 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00002/506/02/073/09 tanggal 3 Maret 2009, atas nama: PT Jaya Land, NPWP: 01.000.316.8-073.000, beralamat di Gedung Jaya, Jl. MH. Thamrin Nomor 12, Kebon Sirih – Jakarta Pusat, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Neto	(Rp. 14.360.620.972,00)
Kompensasi Kerugian.....	0
Penghasilan Kena Pajak	(Rp. 14.360.620.972,00)
Pajak Terhutang	-
Sanksi Pasal 13 KUP	-
Jumlah (lebih)/Kurang Bayar	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 35406/PP/M.XVI/15/2011 tanggal 6 Desember 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-384/PJ./2012 tanggal 2 April 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 3 April 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 April 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35406/PP/M.IV/15/2011 tanggal 6 Desember 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35406/PP/M.IV/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 harus dibatalkan.
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 38 alinea ke-4, 8, 9 dan 10 :

“Bahwa Majelis berpendapat bunga utang yang sudah nyata-nyata dibebankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 97.860.368.957,00, meski sebagai hasil restrukturisasi tidak dinyatakan sebagai bunga pinjaman yang harus dibayarkan oleh Pemohon Banding, tetap merupakan penghasilan karena pembebasan pembayaran bunga pinjaman, namun Majelis tidak sependapat apabila penghasilan dari pembebasan hutang lebih dari satu tahun pajak tersebut, yakni tahun pajak 2000 hingga 2002 tersebut, menjadi penghasilan dari tahun pajak terakhir, yakni tahun pajak 2002;”

“Bahwa alasan Majelis tidak membenarkan pengakuan penghasilan dari pembebasan pembayaran bunga pinjaman selama beberapa tahun menjadi penghasilan untuk tahun yang terakhir adalah karena tidak sesuai dengan pembebanan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Pemohon Banding setiap tahunnya sesuai sistem akrual dan tidak sesuai dengan ketentuan bahwa pajak penghasilan itu dihitung untuk satu tahun pajak;”



“Bahwa selain itu cara Terbanding akan nyata bermasalah pada saat kebijakan tarif pajak penghasilan di antara tahun-tahun tersebut berbeda, misalnya apabila pada tahun terakhir dari pembebasan pembayaran bunga pinjaman tersebut tarifnya lebih kecil dari pada tahun-tahun sebelumnya, maka cara Terbanding mengakumulasi semua pembebasan pembayaran bunga pinjaman tersebut akan merugikan negara dan demikian sebaliknya”

“Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Nomor: 00002/506/02/073/09 tanggal 3 Maret 2009 adalah untuk penetapan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002, maka Majelis berpendapat yang menjadi penghasilan dari pembebasan pembayaran bunga adalah penghasilan dari pembebasan pembayaran bunga sebesar Rp. 17.491.760.274,00;”

Halaman 39 alinea ke-2 dan 3 :

“Bahwa berdasarkan *Debt Restructuring Agreement* tanggal 26 Juni 2002 dan SPT serta Buku Besar Bunga Pinjaman Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2002, Majelis berkesimpulan bahwa bunga pinjaman tersebut belum dihapuskan, karenanya tidak ada penghapusan biaya bunga pinjaman pada tahun pajak 2002 maka untuk tahun pajak 2002 tidak ada penghasilan dari pembebasan pembayaran biaya bunga pinjaman;”

“Bahwa karenanya koreksi penghasilan atas pembebasan bunga pinjaman sindikasi sebesar Rp.164.343.679.712,00 tidak dapat dipertahankan;”

Halaman 40 alinea ke-4 dan 5 :

“Bahwa karena Pemohon Banding tidak membebaskan biaya bunga pinjaman dari Ficorinvest oleh karenanya atas pembebasan pembayaran bunga pinjaman dari PT Bank Ficorinvest tidak dapat diperlakukan sebagai penghasilan bagi Pemohon Banding;”

“Bahwa karenanya koreksi penghasilan atas pembebasan bunga pinjaman PT Bank Ficorinvest sebesar Rp.16.247.447.222,00 tidak dapat dipertahankan;”

- 3 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35406/PP/M.IV/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang

Halaman 17 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

- 4 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf k

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 31B

- 1 ” Wajib Pajak yang melakukan restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah dapat memperoleh fasilitas pajak yang bersifat terbatas baik dalam jangka waktu maupun jenisnya berupa keringanan Pajak Penghasilan yang terutang atas :

- a. Pembebasan utang;
- b. Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang;
- c. Perubahan utang menjadi penyertaan modal.”

- 2 “Fasilitas pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

- 1 Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Restrukturisasi utang usaha melalui lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah adalah restrukturisasi dalam rangka penyelesaian utang usaha antara debitur dan kreditur yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang sah sesuai dengan program kebijakan Pemerintah melalui mediasi Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (Jakarta Initiative Task Force).



- 2 Utang usaha adalah pinjaman yang diperoleh dan telah dipergunakan oleh debitur untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
- 3 Satuan Tugas Prakarsa Jakarta yang selanjutnya disebut STPJ adalah lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian restrukturisasi utang-utang swasta di luar pengadilan.
- 4 Debitur adalah Wajib Pajak dalam negeri menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan yang mempunyai utang usaha kepada kreditur, yang terdaftar di STPJ dan dinyatakan secara tertulis oleh STPJ sebagai debitur yang memenuhi persyaratan dalam rangka restrukturisasi utang usaha.
- 5 Kreditur adalah pihak yang berkedudukan di dalam negeri atau di luar negeri yang memberikan pinjaman usaha kepada debitur, yang terdaftar di STPJ dan dinyatakan secara tertulis oleh STPJ sebagai kreditur yang memenuhi persyaratan dalam rangka restrukturisasi utang usaha.
- 6 Pihak Ketiga adalah pihak selain debitur dan kreditur yang disepakati bersama oleh debitur, kreditur dan STPJ untuk diikutsertakan dalam rangka restrukturisasi utang usaha.”

Pasal 2

“Restrukturisasi utang usaha terdiri dari :

- a Pembebasan utang (*hair cut*);
- b Pengalihan harta kepada kreditur untuk penyelesaian utang (*debt to asset swap*); dan atau
- c Perubahan utang menjadi penyertaan modal (*debt to equity swap*).”

Pasal 4

- 1 “Pajak Penghasilan yang terutang atas keuntungan karena pembebasan utang (*hair cut*) yang diperoleh debitur dibebaskan sebesar 30% (tiga puluh persen).”
 - 2 “Pajak Penghasilan yang tidak dibebaskan atas keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diangsur pembayarannya sejak tanggal Ketetapan Pajak, paling lama 5 (lima) tahun kecuali apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir perusahaan debitur dibubarkan atau dialihkan kepada pihak lain”
- 1 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/Kmk.03/2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah, menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



Pasal 1

“Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan debitur adalah Wajib Pajak dalam negeri menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan yang mempunyai utang usaha kepada kreditur, yang terdaftar di Satuan Tugas Prakarsa Jakarta, dan dinyatakan secara tertulis oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta sebagai debitur yang memenuhi persyaratan dalam rangka restrukturisasi utang usaha.”

Pasal 2

“Kepada debitur yang telah menyelesaikan restrukturisasi utang usaha dalam tahun 2000, 2001 atau 2002, dapat diberikan fasilitas keringanan Pajak Penghasilan yang bersifat terbatas berdasarkan rekomendasi Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).”

Pasal 3

“Berdasarkan rekomendasi Ketua KKSK, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan untuk dan atas nama debitur yang bersangkutan.”

Pasal 4

“Rekomendasi Ketua KKSK harus disertai dengan data dan informasi yang berkenaan dengan :

- a Identitas lengkap debitur dan kreditur;
- b Jumlah dan spesifikasi utang usaha yang direstrukturisasi;
- c Bentuk dan rincian restrukturisasi utang usaha yang telah disetujui pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- d Akte perjanjian restrukturisasi utang usaha yang telah disahkan oleh Notaris.”

- 1 Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 563/PJ./2001 tentang Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

“Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan debitur tertentu adalah debitur Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan perjanjian restrukturisasi utang usaha dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai dengan Kebijakan Pemerintah.”

Pasal 2



“Saat pengakuan penghasilan atas keuntungan karena pembebasan utang yang diperoleh debitur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dialokasikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, yaitu dalam jumlah bagian yang sama besarnya setiap tahun dan dimulai dari tahun pajak saat diperolehnya pembebasan utang.”

- 2 Bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi dinyatakan bahwa:

06 Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Pos luar biasa adalah penghasilan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal perusahaan dan karenanya tidak diharapkan untuk sering kali terjadi atau terjadi secara teratur.

Aktivitas normal adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai bagian dari usahanya dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan kegiatan usaha utama perusahaan tersebut

09 Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan terdiri atas unsur-unsur berikut, yang masing-masing harus diungkapkan pada laporan laba rugi: (a) laba atau rugi dari aktivitas normal; dan (b) pos luar biasa.

12 Suatu kejadian atau transaksi dapat diklasifikasikan sebagai pos luar biasa jika memenuhi dua kriteria berikut: (a) Kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan normal perusahaan. (b) Kejadian atau transaksi yang bersangkutan tidak sering terjadi dalam kegiatan normal perusahaan.

14 Pos luar biasa dalam laporan laba rugi disajikan setelah laba yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Hakikat dari pos luar biasa dan pertimbangan yang mendasari pengelompokan kejadian atau transaksi tersebut sebagai pos luar biasa harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian pemakai laporan keuangan tetap dapat melakukan evaluasi mengenai kinerja perusahaan yang berasal dari kegiatan normal selama periode tersebut sekaligus juga melihat pengaruh dari pos luar biasa terhadap perhitungan laba rugi perusahaan untuk periode yang bersangkutan.



- 3 Bahwa PSAK 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang–Piutang Bermasalah, disebutkan bahwa:

Modifikasi Persyaratan Hutang

07 Restrukturisasi hutang-piutang mencakup, namun tidak terbatas pada, satu atau lebih kombinasi berikut ini:

- a Transfer aset berikut ini: real estat, piutang kepada pihak ketiga, atau aset lain dari debitur kepada kreditur untuk memenuhi sebagian atau seluruh hutang-piutang (termasuk transfer sebagai akibat dari kepemilikan kembali atau sita jaminan).
 - b Penerbitan saham baru atau penyerahan saham debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh hutang-piutang, kecuali jika saham diberikan dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk pengubahan hutang-piutang menjadi pemberian saham (misalnya penukaran obligasi konversi).
 - c Modifikasi syarat-syarat hutang-piutang, seperti satu atau lebih kombinasi berikut ini:
 - 1 Pengurangan tingkat bunga untuk sisa masa hutang
 - 2 Perpanjangan jangka waktu pelunasan atau pengunduran tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk hutang baru dengan risiko yang sama.
 - 3 Pengurangan (absolut atau kontinjen) jumlah pokok atau jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo hutang-piutang sebagaimana yang tercantum dalam instrumen hutang-piutang atau dokumen perjanjian.
 - 4 Pengurangan (absolut atau kontinjen) bunga yang terhutang.
15. Dalam restrukturisasi hutang melalui modifikasi persyaratan tanpa melakukan pengalihan aset atau pemberian saham, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi tersebut secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan, dan tidak boleh mengubah nilai tercatat hutang pada saat restrukturisasi, kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Jumlah pembayaran kas masa depan harus mencakup jumlah bunga dan



jumlah pokok hutang periode masa depan, tanpa memperhitungkan nilai tunainya.

17. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru hutang, termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok hutang, lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat hutang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru dan harus mengakui keuntungan yang timbul dari restrukturisasi hutang sebesar jumlah penurunan hutang sesuai dengan paragraf 22. Setelah itu, seluruh pembayaran kas yang dibayar dianggap sebagai pengurangan nilai tercatat hutang dan tidak ada beban bunga yang diakui sejak saat restrukturisasi hingga jatuh temponya.
18. Debitur tidak boleh mengakui keuntungan dari restrukturisasi hutang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat hutang.

Hal-hal yang Berkaitan

22. Keuntungan neto atas restrukturisasi hutang setelah pajak penghasilan terkait, diakui dalam perhitungan laba bersih untuk periode terjadinya restrukturisasi dan diklasifikasikan sebagai pos luar biasa.

Pengungkapan oleh Debitur

26. Debitur harus mengungkapkan, di dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, informasi tentang restrukturisasi hutang bermasalah yang terjadi dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan:
 - a) Untuk setiap restrukturisasi mengenai penjelasan tentang pokok-pokok perubahan persyaratan hutang-piutang dan penyelesaian hutang.
 - b) Jumlah keuntungan atas restrukturisasi hutang dan dampak pajak penghasilan yang terkait.
 - c) Jumlah keuntungan atau kerugian bersih atas pengalihan aset yang diakui selama periode tersebut.
- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35406/PP/M.IV/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa kegiatan perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) meliputi kegiatan-kegiatan yang lazim seperti dilakukan oleh perusahaan real estate, antara lain perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur, memperoleh tanah untuk dimatangkan, menyewakan, menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain;
 - b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi laba restrukturisasi hutang berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp180.591.126.934,00 dengan alasan karena terdapat pembebasan sebagian bunga atas pengalihan utang dari konsorsium bank dengan DBS Bank Singapore sebagai agen fasilitas kepada konsorium baru dengan Bank Mandiri sebagai agen fasilitas sejumlah Rp164.343.679.712,00 dan Pembebasan bunga atas pengalihan hutang dari BPPN ke Cityview Properties Limited, Hongkong sejumlah Rp.16.247.447.222,00, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh ditegaskan bahwa keuntungan karena pembebasan hutang termasuk dalam objek pajak;
 - c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa selama tahun 1997 sampai dengan sebelum perjanjian restrukturisasi ditandatangani, Termohon Peninjauan Kembali (semula



Pemohon Banding) hanya melakukan pencadangan biaya bunga atas pinjaman yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selama tahun 1997-1999, mereka tidak mengakui cadangan biaya bunga dan tidak membebaskan biaya bunga di SPT Tahunan PPh Badan 1997-1999, sebab merupakan elemen dari biaya yang berhubungan dengan penghasilan final.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pun berpendapat bahwa Perusahaan tidak pernah merasa mendapatkan laba atas restrukturisasi hutang dan tidak mencantumkan laba restrukturisasi dalam pos komersial ataupun fiskal pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, sehingga sampai dengan sidang berlangsung mereka masih berpendapat bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penghasilan dari kegiatan transaksi restrukturisasi hutang yang dilakukan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan mereka memasukkan laba restrukturisasi hutang ke dalam pos luar biasa saja dan tidak mempengaruhi laporan rugi laba Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak diakui dalam laporan Rugi Laba Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- d Bahwa atas pembebasan sebagian bunga atas pengalihan utang dari konsorsium bank dengan DBS Bank Singapore sebagai agen fasilitas kepada konsorsium baru dengan Bank Mandiri sebagai agen fasilitas sebesar Rp164.343.679.712,00 didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan Hitungan KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young

Pokok Pinjaman	USD	50.000.000
Bunga Pinjaman dari 1997 s/d/ 31 Desember 2001 yang dikapitalisasi	USD	26.257.802
Total	USD	76.257.802

Berdasarkan Debt Restructuring Agreement

Pokok Pinjaman	USD	50.000.000
Bunga Pinjaman dari 1997 s/d/ 31 Desember 2001 yang dikapitalisasi	USD	26.257.802
Total	USD	76.257.802



Pembebasan Utang Bunga dalam USD (26.257.802-7.432.639)	USD	18.825.163
Pembebasan Utang Bunga dalam Rupiah	Rp	164.343.679.712,00

- e Bahwa atas pembebasan sebagian bunga atas pengalihan utang dari BPPN ke Cityview Properties Limited, Hongkong sebesar Rp16.247.447.222,00 didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut:

<i>Berdasarkan Hitungan KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja, Ernst & Young</i>		
Pokok Pinjaman	Rp	36.330.000.000,00
Bunga Pinjaman dari 1999 s/d/ 28 Oktober 2002	Rp	16.247.447.222,00
Total	Rp	52.577.447.222,00
Setelah Pengalihan Utang		
Pokok Pinjaman	Rp	36.330.000.000,00
Bunga Pinjaman dari 1999 s/d/ 28 Oktober 2002		
Total	Rp	36.330.000.000,00
Pembebasan Utang Bunga	Rp	16.247.447.222,00

- f Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak tahun 1997 sampai dengan adanya perjanjian restrukturisasi hutang tersebut, didapatkan data besarnya biaya bunga sebagai berikut :

Tahun	Biaya Bunga (Rp)
1997	701.485.332,00
1998	36.246.866.833,00
1999	50.385.527.266,00
2000	79.967.334.976,00
2001	66.849.065.920,00
2002	17.491.760.274,00
Jumlah	251.642.040.601,00

Bahwa jumlah tersebut di atas adalah biaya bunga yang berasal dari pinjaman sindikasi dan pinjaman lainnya, namun dari penelitian neraca pinjaman yang jumlahnya akan membuat pembayaran bunga yang signifikan adalah pinjaman yang berasal dari pinjaman sindikasi sebesar USD50.000.000,00 dan pinjaman pada Bank Ficorinvest senilai USD4.900.000,00.



- g Bahwa berdasarkan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diperoleh data sebagai berikut:

Tahun	Kompensasi Kerugian (Rp)	Keterangan
1997	Tidak Ada	Merupakan Penghasilan Final
1998	Tidak Ada	Merupakan Penghasilan Final
1999	Tidak Ada	Merupakan Penghasilan Final
2000	(159.734.282.977,00)	
2001	(158.924.824.313,00)	
2002	(17.802.219.105,00)	
Jumlah	(336.461.326.395,00)	

Data tersebut menggambarkan bahwa terdapat pengaruh dari pengakuan biaya bunga pinjaman di atas terhadap jumlah kerugian baik komersial maupun fiskal dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana sebagian besar dari kompensasi kerugian tersebut berasal dari pengakuan biaya bunga pinjaman. Berdasarkan penelitian dari laporan keuangan yang disampaikan, pengakuan biaya ini berimplikasi pada peningkatan hutang bunga pinjaman (yang dimasukkan dalam akun biaya yang masih harus dibayar), karena berdasarkan laporan arus kas, tidak terdapat pembayaran biaya bunga secara tunai.

- h Bahwa berdasarkan data kompensasi kerugian fiskal diatas, disimpulkan bahwa dengan adanya restrukturisasi hutang yang menyebabkan penghapusan hutang biaya bunga, akan menyebabkan kompensasi kerugian menjadi lebih besar sehingga akan menghilangkan potensi tambahan penghasilan bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh, atas penghapusan sebagian utang bunga tersebut termasuk objek pajak.
- i Bahwa berdasarkan data dari Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume1, No.8, Maret 2002:26), Menurut Joel G. Sigel dan Joe K. Shim (1994 : 129) pengertian *debt restructuring* (restrukturisasi hutang) adalah:
- Penyesuaian atau penyusunan kembali struktur hutang yang mencerminkan kesempatan kepada debitur merencanakan pemenuhan kewajiban keuangannya. Penjadwalan diperlukan ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan. Perjanjian untuk mengubah struktur dapat disebabkan oleh tindakan legal atau berdasarkan persetujuan sederhana dari pihak yang bersangkutan.



- Penyusunan kembali struktur hutang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan sukarela, misalnya untuk mengubah hutang jangka pendek menjadi jangka panjang.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang berkepentingan terhadap restrukturisasi hutang adalah pihak debitur bermasalah. Restrukturisasi hutang perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, maupun perusahaan dagang.

- j Bahwa dari penelitian terhadap laporan akuntan publik atas laporan keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun 2003, pada catatan laporan keuangan pada bagian 10.a. halaman 20 dan bagian 10.b. halaman 22 disebutkan bahwa laba atas restrukturisasi pinjaman telah diakui pada tahun 2002 sebesar Rp164.343.679.712,00 dan sebesar Rp16.247.447.222,00, sehingga telah nyata dan jelas bahwa terdapat laba atas penghapusan utang bunga sebagai akibat dari restrukturisasi pinjaman tersebut..

- k Bahwa sesuai dengan perjanjian tertanggal 3 Juli 1997 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pemberi pinjaman, terdapat *terms of payments* yang harus dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam hal tidak terjadi pembayaran secara tunai, tentunya pembayaran pokok dan bunga tersebut tetap diakui sebagai hutang yang masih harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampai dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka pelunasan utang.

- l Bahwa Majelis berpendapat bahwa hasil restrukturisasi tetap merupakan penghasilan karena adanya pembebasan pembayaran bunga pinjaman, namun Majelis tidak sependapat apabila penghasilan hutang lebih dari satu tahun pajak tersebut, yakni tahun 2000-2002 tersebut menjadi penghasilan tahun 2002.

Pada dasarnya Majelis berpendapat bahwa Perjanjian Restrukturisasi Hutang ini merupakan perjanjian yang menimbulkan adanya pembebasan utang, hal ini terlihat dari putusannya yang mengakui adanya pembebasan utang sebesar Rp66.447.792.213,00.



- m Bahwa alasan Majelis tidak membenarkan pengakuan penghasilan dari pembebasan bunga pinjaman selama beberapa tahun menjadi penghasilan untuk tahun terakhir adalah karena tidak sesuai dengan pembebanan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setiap tahunnya sesuai sistem akrual dan tidak sesuai dengan ketentuan bahwa pajak penghasilan itu dihitung untuk satu tahun pajak. Sehingga pada kesimpulan akhirnya, Majelis tidak mempertahankan koreksi penghasilan atas pembebasan bunga pinjaman sebesar Rp180.591.126.934,00 tersebut.
- n Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh dinyatakan “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, sehingga telah jelas bahwa pembebasan utang objek PPh.
- o Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK 54 tentang Akuntansi Restrukturisasi Utang–Piutang Bermasalah, pengakuan penghasilan atas restrukturisasi hutang diakui pada saat periode terjadinya restrukturisasi hutang. Sehingga apabila terjadi perjanjian restrukturisasi hutang pada tahun 2002 yang mengakibatkan adanya laba dari pembebasan hutang, sudah semestinya diakui di tahun 2002, sehingga putusannya Majelis yang mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bertentangan dengan ketentuan dalam PSAK 54.
- p Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang PPh khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf k dan PSAK Nomor 54.
- 1 Bahwa dalam Pasal 31B UU PPh secara eksplisit telah menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat memperoleh keringanan Pajak Penghasilan terutang atas pembebasan utang apabila melakukan restrukturisasi melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah, hal ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya pembebasan utang adalah terutang Pajak Penghasilan, dan pengurangan pajak terutang atas pembebasan utang akibat restrukturisasi ada syarat yang harus

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi oleh Wajib Pajak, hal ini juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus Yang Dibentuk Pemerintah.

2. Bahwa terhadap pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang berpendapat bahwa biaya bunga yang dicatatnya merupakan cadangan biaya bunga, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa pencadangan tersebut pada dasarnya tetap merupakan adanya pengakuan hutang biaya bunga yang seharusnya dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejak berlakunya perjanjian pinjaman tersebut. Dari pengakuan tersebut berimplikasi pada adanya pengakuan biaya yang mengakibatkan terjadinya kompensasi kerugian dari tahun 1997 sampai dengan 2002. Namun karena tahun 1997 sampai dengan 1999 penghasilan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPh Final, maka secara fiskal yang tercantum sebagai kerugian yang menyebabkan kompensasi kerugian fiskal adalah kerugian dari tahun 2000 sampai tahun 2002.
3. Bahwa terhadap pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa terhadap pembebasan hutang bunga akibat restrukturisasi utang yang ditangani oleh Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (STPJ) tidak terutang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2001 yang berbunyi “atas hutang bunga yang diberikan pembebasan tidak terutang Pajak Penghasilan oleh kreditur”, adalah keliru dan tidak berdasar, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut, karena pada faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai pihak yang meminjam berstatus sebagai debitur sehingga tidak termasuk dalam kategori kreditur yang mendapatkan fasilitas sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tersebut.
4. Bahwa sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak membenarkan pengakuan penghasilan dari pembebasan bunga pinjaman selama beberapa tahun menjadi penghasilan untuk tahun terakhir adalah karena tidak sesuai dengan pembebanan bunga pinjaman yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) setiap tahunnya tidak sesuai dengan PSAK 54, serta mengabaikan Pasal 4 ayat



(1) huruf k UU PPh sehingga mengakibatkan salah mengambil kesimpulan, adalah berarti Majelis dalam putusannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dalam putusan Majelis Hakim terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

- 5 Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penghapusan bunga akibat adanya restrukturisasi hutang telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh dan PSAK Nomor 54.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35406/PP/M.IV/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai pemberian insentif/imbalance yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu adalah bukan merupakan diskon penjualan, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.35406/PP/M.IV/15/2011 tanggal 6 Desember 2011 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-00217/PJ/2010 tanggal 7 Mei 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PPh Badan Tahun 2002 Nomor : 00002/506/02/073/09 tanggal 3 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.316.8-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Nihil sudah benar dengan pertimbangan :

- a Bahwa alasan tentang koreksi Laba Restrukturisasi Hutang sebesar Rp.180.591.126.934,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang tertuang dalam Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti diantaranya Akta Pengalihan Piutang (*cessie*) yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dimana perkara *a quo*, koreksi Terbanding

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 387/B/PK/PJK/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- b Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :
ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

ttd/.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.